



P U T U S A N
Nomor 153/Pid.B/2017/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasadalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : YOSEPH FELLE;
Tempat lahir : Yahim;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 7 September 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Yahim Sentani, Kabupaten Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMU (Tamat);
- II. Nama lengkap : SIMSON ABIDONDIFU;
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 22 September 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Komba Sentani, Kabupaten Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMP (tamat);

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 28 Februari 2017/s/d tanggal 19 Maret 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, sejak tanggal 20 Maret 2017 s/d tanggal 28 April 2017;
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 10 April 2017 s/d tanggal 29 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 21 April 2017 s/d tanggal 20 Mei 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 21 Mei 2017 s/d tanggal 19 Juli 2017;

Para Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Ratna Ida Silalahi, S.H., Selfiana Sanggenafa, SH. Para Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Ratna Ida Silalahi, SH. & Rekan, Jalan Raya Abepura nomor 45C, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 153/Pid.B/2017/PN Jap, tanggal 21 April 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2017/PN.Jap tanggal 21 April 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, tertanggal 21 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YOSEPH FELLE dan Terdakwa II SIMSON ABIDONDIFU bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang, Kekerasan Yang dilakukan Menyebabkan orang lain luka, dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOSEPH FELLE dan Terdakwa II SIMSON ABIDONDIFU berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan/ Pledoi dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I **YOSEPH FELLE** dan terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** bersama-sama dengan APOLUS (DPO), OMPAI (DPO), PAULUS MANSIM (DPO) , pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, sekitar jam 17.15 WIT atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di depan pintu Kedatangan Bandara Sentani Kabupaten Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, “**dengan terang-terangan dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**”, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY,S.Sos.MM tiba di bandara sentani dari jakarta dengan menggunakan pesawat batik lalu keluar dari bandara menuju depan pintu kedatangan bandara, dimana pada saat itu terdakwa I **YOSEPH FELLE** dan terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** bersama APOLUS (DPO), OMPAI (DPO), dan PAULUS MANSIM (DPO) yang sebelumnya sudah punya rencana untuk mengeroyok saksi korban kemudian menunggu di depan pintu keluar bandara selanjutnya begitu saksi korban tiba di depan pintu kedatangan bandara, terdakwa I **YOSEPH FELLE** langsung menghapiri saksi korban dari di samping kiri dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 kali mengenai pipi sebelah kiri korban kemudian di ikuti dengan terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian belakang dan sdr. APOLUS (DPO), Sdr. OMPAI (DPO), Sdr. PAULUS MANSIM (DPO) juga ikut memukul sehingga saksi korban langsung terjatuh dan berusaha menyelamatkan diri menuju ruangan satpam/scrurity;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I **YOSEPH FELLE** bersama-sama dengan terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU**, tersebut, saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY,S.Sos.MM mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 14 / VER / II / 2017, tanggal 27 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUMIYATI selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Sentani yang telah melakukan pemeriksaan terhadap YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos.MM, umur 43 tahun, laki-laki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak darah dari lubang hidung;
- Tampak gigi depan atas pertama (1) kiri goyang;

Kesimpulan:

- Kelainan yang ditemukan disebabkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM., di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **YOSEPH FELLE** dan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** bersama-sama dengan APOLUS (DPO), OMPAI (DPO), PAULUS MANSIM (DPO), pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, sekitar jam 17.15 WIT, bertempat di depan pintu Kedatangan Bandara Sentani Kabupaten Jayapura telah **melakukan kekerasan terhadap Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM.**;
- Bahwa awalnya Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM. tiba di Bandara Sentani dari Jakarta, dengan menggunakan pesawat Batik, lalu keluar dari Bandara menuju ke depan ke pintu kedatangan Bandara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I **YOSEPH FELLE** dan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** bersama APOLUS (DPO), OMPAI (DPO), dan PAULUS MANSIM (DPO) yang sebelumnya sudah punya rencana untuk mengeroyok Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM. telah menunggu di depan pintu keluar bandara, selanjutnya begitu Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. tiba di depan pintu kedatangan Bandara, Terdakwa I **YOSEPH FELLE** langsung menghampiri Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. di samping kiri dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 kali



mengenai pipi sebelah kiri Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM., kemudian diikuti dengan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian belakang, dan saudara APOLUS (DPO), saudara OMPAI (DPO), saudara PAULUS MANSIM (DPO) juga ikut memukul sehingga Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. langsung terjatuh dan berusaha menyelamatkan diri menuju ruangan satpam/ security;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **YOSEPH FELLE** bersama-sama dengan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** tersebut, Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 14 / VER / II / 2017, tanggal 27 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI NUMIYATI, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Sentani, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM., umur 43 tahun, laki-laki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak darah dari lubang hidung;
- Tampak gigi depan atas pertama (1) kiri goyang;

Kesimpulan:

Kelainan yang ditemukan disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2.Saksi DAUD I. O. MARISAN, di bawah janji, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **YOSEPH FELLE** dan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** bersama-sama dengan APOLUS (DPO), OMPAI (DPO), PAULUS MANSIM (DPO), pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, sekitar jam 17.15 WIT, bertempat di depan pintu Kedatangan Bandara Sentani Kabupaten Jayapura telah **melakukan kekerasan terhadap Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM.;**
- Bahwa awalnya Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM. tiba di Bandara Sentani dari Jakarta, dengan menggunakan pesawat Batik, lalu keluar dari Bandara menuju ke depan ke pintu kedatangan Bandara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I **YOSEPH FELLE** dan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** bersama APOLUS (DPO), OMPAI (DPO), dan PAULUS MANSIM (DPO) yang sebelumnya sudah punya rencana untuk mengeroyok Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM. telah menunggu di depan pintu keluar bandara, selanjutnya begitu Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. tiba di depan pintu kedatangan Bandara, Terdakwa I **YOSEPH FELLE** langsung menghampiri Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. di samping kiri dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 kali mengenai pipi sebelah kiri Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM., kemudian diikuti dengan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian belakang, dan saudara APOLUS (DPO), saudara OMPAI (DPO), saudara PAULUS MANSIM (DPO) juga ikut memukul sehingga Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. langsung terjatuh dan berusaha menyelamatkan diri menuju ruangan satpam/ security;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa diberi minuman keras kemudian disuruh oleh saudara Sergius Bomol untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **YOSEPH FELLE** bersama-sama dengan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** tersebut, Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. mengalami luka di hidung dan gigi depan goyang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3.Saksi BRIAN ARON MEHUE, di bawah janji, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **YOSEPH FELLE** dan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** bersama-sama dengan APOLUS (DPO), OMPAI (DPO), PAULUS MANSIM (DPO), pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, sekitar jam 17.15 WIT, bertempat di depan pintu Kedatangan Bandara Sentani Kabupaten Jayapura telah **melakukan kekerasan terhadap Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM.;**
- Bahwa awalnya Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM. tiba di Bandara Sentani dari Jakarta, dengan menggunakan pesawat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Jap



Batik, lalu keluar dari Bandara menuju ke depan ke pintu kedatangan Bandara;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I **YOSEPH FELLE** dan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** bersama APOLUS (DPO), OMPAI (DPO), dan PAULUS MANSIM (DPO) yang sebelumnya sudah punya rencana untuk mengeroyok Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM. telah menunggu di depan pintu keluar bandara, selanjutnya begitu Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. tiba di depan pintu kedatangan Bandara, Terdakwa I **YOSEPH FELLE** langsung menghampiri Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. di samping kiri dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 kali mengenai pipi sebelah kiri Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM., kemudian diikuti dengan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian belakang, dan saudara APOLUS (DPO), saudara OMPAI (DPO), saudara PAULUS MANSIM (DPO) juga ikut memukul sehingga Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. langsung terjatuh dan berusaha menyelamatkan diri menuju ruangan satpam/ security;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa diberi minuman keras kemudian disuruh oleh saudara Sergius Bomol untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **YOSEPH FELLE** bersama-sama dengan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** tersebut, Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. mengalami luka di hidung dan gigi depan goyang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I **YOSEPH FELLE** dan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I **YOSEPH FELLE** dan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** bersama-sama dengan APOLUS (DPO), OMPAI (DPO), PAULUS MANSIM (DPO), pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017,



sekitar jam 17.15 WIT, bertempat di depan pintu Kedatangan Bandara Sentani Kabupaten Jayapura telah **melakukan kekerasan terhadap Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM.;**

- Bahwa awalnya Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM. tiba di Bandara Sentani dari Jakarta, dengan menggunakan pesawat Batik, lalu keluar dari Bandara menuju ke depan ke pintu kedatangan Bandara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I **YOSEPH FELLE** dan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** bersama APOLUS (DPO), OMPAI (DPO), dan PAULUS MANSIM (DPO) yang sebelumnya sudah punya rencana untuk mengeroyok Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM. telah menunggu di depan pintu keluar bandara, selanjutnya begitu Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. tiba di depan pintu kedatangan Bandara, Terdakwa I **YOSEPH FELLE** langsung menghampiri Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. di samping kiri dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 kali mengenai pipi sebelah kiri Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM., kemudian diikuti dengan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian belakang, dan saudara APOLUS (DPO), saudara OMPAI (DPO), saudara PAULUS MANSIM (DPO) juga ikut memukul sehingga Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. langsung terjatuh dan berusaha menyelamatkan diri menuju ruangan satpam/ security;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **YOSEPH FELLE** bersama-sama dengan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** tersebut, Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. mengalami luka di hidung dan gigi depan goyang;
- Bahwa para Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa diberi minuman keras kemudian disuruh oleh saudara Sergius Bomol untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM.;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa terdapat persesuaian satu sama lainnya serta dikaitkan dengan barang bukti, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I **YOSEPH FELLE** dan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** bersama-sama dengan APOLUS (DPO), OMPAI (DPO), PAULUS MANSIM (DPO), pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, sekitar jam 17.15 WIT, bertempat di depan pintu Kedatangan Bandara Sentani Kabupaten Jayapura telah **melakukan kekerasan terhadap Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM.;**
- Bahwa awalnya Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM. tiba di Bandara Sentani dari Jakarta, dengan menggunakan pesawat Batik, lalu keluar dari Bandara menuju ke depan ke pintu kedatangan Bandara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I **YOSEPH FELLE** dan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** bersama APOLUS (DPO), OMPAI (DPO), dan PAULUS MANSIM (DPO) yang sebelumnya sudah punya rencana untuk mengeroyok Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM. telah menunggu di depan pintu keluar bandara, selanjutnya begitu Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. tiba di depan pintu kedatangan Bandara, Terdakwa I **YOSEPH FELLE** langsung menghampiri Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. di samping kiri dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 kali mengenai pipi sebelah kiri Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM., kemudian diikuti dengan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian belakang, dan saudara APOLUS (DPO), saudara OMPAI (DPO), saudara PAULUS MANSIM (DPO) juga ikut memukul sehingga Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. langsung terjatuh dan berusaha menyelamatkan diri menuju ruangan satpam/ security;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **YOSEPH FELLE** bersama-sama dengan Terdakwa II **SIMSON ABIDONDIFU** tersebut, Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 14 / VER / II / 2017, tanggal 27 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI NUMIYATI, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Sentani, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM., umur 43 tahun, laki-laki,
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak darah dari lubang hidung;
- Tampak gigi depan atas pertama (1) kiri goyang;

Kesimpulan:

Kelainan yang ditemukan disebabkan kekerasan benda tumpul;

- Bahwa para Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa diberi minuman keras kemudian disuruh oleh saudara Sergius Bomol untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM.;
- Bahwa saksi-saksi maupun para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwabelum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuandengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana kita yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu



melakukan (*medeplittichtheid*) suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Anak dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I YOSEPH FELLE dan Terdakwa II SIMSON ABDONDIFU, yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh para Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga para Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro menulis, "Secara terang-terangan (*openlijk*) berarti "tidak secara bersembunyi". Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya". Dengan demikian "secara terbuka" (*openlijk*), sebagaimana yang lazimnya diartikan, yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tenaga bersama" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan yang tidak sedikit;

Menimbang, menurut Van Bemmelen menulis, "Tindakan kekerasan ditafsirkan oleh H.R. dengan luas yaitu : "Dengan tenaga bersama atau dengan bersekutu dengan beberapa orang mendekati orang lain sambil mengancam di jalan raya dan mendesak orang itu, tepat sekali dipandang oleh Hakim sebagai tindakan kekerasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **I YOSEPH FELLE** dan Terdakwa **II SIMSON ABIDONDIFU** bersama-sama dengan APOLUS (DPO), OMPAI (DPO), PAULUS MANSIM (DPO), pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, sekitar jam 17.15 WIT, bertempat di depan pintu Kedatangan Bandara Sentani Kabupaten Jayapura telah **melakukan kekerasan terhadap Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM.;**
- Bahwa awalnya Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM. tiba di Bandara Sentani dari Jakarta, dengan menggunakan pesawat Batik, lalu keluar dari Bandara menuju ke depan ke pintu kedatangan Bandara;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa **I YOSEPH FELLE** dan Terdakwa **II SIMSON ABIDONDIFU** bersama APOLUS (DPO), OMPAI (DPO), dan PAULUS MANSIM (DPO) yang sebelumnya sudah punya rencana untuk mengeroyok Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S.Sos., MM. telah menunggu di depan pintu keluar bandara, selanjutnya begitu Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. tiba di depan pintu kedatangan Bandara, Terdakwa **I YOSEPH FELLE** langsung menghampiri Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. di samping kiri dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 kali mengenai pipi sebelah kiri Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM., kemudian diikuti dengan Terdakwa **II SIMSON ABIDONDIFU** memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali mengenai kepala bagian belakang, dan saudara APOLUS (DPO), saudara OMPAI (DPO), saudara PAULUS MANSIM (DPO) juga ikut memukul sehingga Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. langsung terjatuh dan berusaha menyelamatkan diri menuju ruangan satpam/ security;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **I YOSEPH FELLE** bersama-sama dengan Terdakwa **II SIMSON ABIDONDIFU** tersebut, Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM. mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Repertum Nomor: 14 / VER / II / 2017, tanggal 27 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI NUMIYATI, selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Sentani, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM., umur 43 tahun, laki-laki, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak darah dari lubang hidung;
 - Tampak gigi depan atas pertama (1) kiri goyang;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2017/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

Kelainan yang ditemukan disebabkan kekerasan benda tumpul;

- Bahwa para Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa diberi minuman keras kemudian disuruh oleh saudara Sergius Bomol untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi korban YULIANUS RUMBAIRUSY, S. Sos., MM.;
- Bahwa saksi-saksi maupun para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I YOSEPH FELLE dan Terdakwa II SIMSON ABIDONDIFU** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I YOSEPH FELLE dan Terdakwa II SIMSON ABIDONDIFU** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Bulan dan 15 (Lima Belas) Hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natalia Maharani, S.H., M.Hum. Selaku Hakim Ketua, Maria M. Sitanggang, S.H., MH. dan Mulyawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Claudia

Youline, S.H., MH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ismail Nahumarury, S.H., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan di hadapan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA M. SITANGGANG, S.H., MH.

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

MULYAWAN, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

CLAUDIA YOULINE, S.H., MH.